



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PROGRAM SATU KELUARGA  
SATU SARJANA (SAGA SAJA)  
DI KOTA PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**DWI FANY ERRIZAL**  
**NIM. 12070522514**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : DWI FANY ERRIZAL

**NIM** : 12070522514

**JURUSAN** : ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI PROGRAM SATU KELUARGA  
SATU SARJANA (SAGA SAJA) DI KOTA PARIAMAN

**DISETUJUI OLEH**

Dosen Pembimbing

**Abdiana Ilosa, S.Ap, MPA**  
**NIP. 19870716 201503 2003**

**MENGETAHUI**

Dekan

Ketua Program Studi

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dwi Fany Errizal  
 Nim : 12070522514  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman  
 Tanggal Ujian : 15 Juli 2024

#### Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

Sekretaris

Virna Museliza, SE, M.Si  
 NIP. 19660827 202321 2 005

Penguji I

Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP  
 NIP. 19950618 202012 1 010

Penguji II

Weni Puji Hastuti, S.Sos. M.KP  
 NIP. 19810505 200604 2 006



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Fany Errizal  
 NIM : 12070522514  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman / 8 Oktober 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

IMPLEMENTASI PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA  
(SAGA SAJA) DI KOTA PARIAMAN.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



DWI FANY ERRIZAL

NIM : 12070522514

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SAGA SAJA) DI KOTA PARIAMAN

OLEH :

**DWI FANY ERRIZAL**  
**NIM. 12070522514**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika putus pendidikan menuju perguruan tinggi karena terkendala biaya yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan peningkatan angka kemiskinan. Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) merupakan program unggulan (quick wins) Pemerintah dan menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Pariaman. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman. 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan indikator penelitiannya adalah Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial ekonomi dan politik, serta Disposisi Implementor. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman sudah terlaksana dengan baik, hanya saja ada terdapat dua faktor eksternal yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman, diantaranya; 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) penerima program Saga Saja di Kota Pariaman. 2) Keterlambatan pencairan dana beasiswa.

**Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Implementasi, Program Pemerintah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA DI KOTA PARIAMAN”**. Selanjutnya halawat serta salam disampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan sifat, wajah dan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusunan. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan dukungan motivasi dalam penyusunan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ibunda Ernawati, S.Pd.MM dan Ayahanda Drs. Endrizal, M.Pd.E telah menjadi orangtua terbaik yang selalu memberikan cinta, perhatian penuh, nasehat, motivasi dengan penuh kesabaran dan pengorbanan baik secara moril dan materil. Kasih sayang dan



do'a yang selalu dipanjatkan tidak pernah habis dalam membesarkan dan mendidik penulis sampai pada titik ini dan dua saudara penulis. Untuk itu skripsi yang telah dibuat ini dipersembahkan kepada kedua orang tua yang telah mendukung dan menjadi kekuatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Mashuri, S.Ag, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan dan nasehat selama masa perkuliahan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Ibu Abdiana Ilosa, S.Ap. MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membantu penulis, mengarahkan dan memberikan nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal-skripsi ini.  
Bapak/Ibu dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah berjasa dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama masa perkuliahan.  
Untuk keluarga besar dari Ibunda dan Ayahanda, terimakasih telah memberikan perhatian, motivasi, dukungan serta do'a yang membuat penulis selalu semangat dan tersenyum dalam penulisan proposal-skripsi ini.  
Untuk Kakak Winanda Errizal Putri dan Adik Rakha Nugraha Errizal, terimakasih telah selalu memberikan semangat dukungan, support dan do'a kepada penulis selama masa-masa perkuliahan hingga sampai pada masa penulisan proposal-skripsi ini.  
Untuk teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal D, dan seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu. Terimakasih atas kebersamaan, kenangan, dukungan dan semangat yang telah dilalui bersama.
15. Untuk teman dekat seperjuangan selama masa kelas perkuliahan Nur Atika, Wulandari, Maharani Juwita, Dian Mir'atun Najah dan Siska Apriani. Terimakasih selalu bersama berbagi cerita pengalaman, memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan.
16. Kepada Keluarga Besar Rohis ISC Al-Iqtishodi 2020/2021, HMPS ANA Periode 2020/2021 dan Periode 2021/2022, LPRPM 2021/2022, DEMA-

Fekonsos periode 2022/2023, IMAMIKA periode 2022/2023, serta teman-teman seperjuangan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Bukit Intan Makmur 2023.

Terimakasih atas kesempatan dan peluang untuk belajar bersama, memberikan banyak pengalaman-pelajaran, semangat dan motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan.

Kepada Bapak/Ibu Bidang BKPSDM, Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional XII Pekanbaru. Terimakasih telah memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis selama masa magang.

Dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, do'a dan semangat yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga semua dukungan, semangat motivasi, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat *Amin Yarabbal'alam* dan menerima segala bentuk saran, masukan atau kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebagai pembelaan bagi penulis di masa depan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 10 Juni 2024  
Penulis

**Dwi Fany Errizal**  
**NIM. 12070522514**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penulisan .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Kebijakan Publik .....	14
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	14
2.1.2 Tingkatan Kebijakan Publik .....	18
2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	20
2.2 Implementasi Kebijakan Publik .....	23
2.2.1 Pengertian Implementasi .....	23
2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik .....	25
2.3 Program Saga Saja .....	27
2.4 Dasar Hukum Beasiswa .....	31
2.5 Pandangan Islam tentang Pendidikan .....	34
2.6 Penelitian Terdahulu .....	36
2.7 Definisi Konsep .....	40
2.8 Konsep Operasional .....	41
2.9 Kerangka Pemikiran .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
3.2 Jenis Penelitian .....	44

3.3	Sumber Data.....	45
3.4	3.4.1 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5	3.5.1 Informan Penelitian.....	46
3.6	3.6.1 Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>		
4.1	4.1.1 Gambaran Umum Kota Pariaman.....	50
	4.1.1.1 Sejarah Singkat Kota Pariaman.....	50
	4.1.1.2 Visi dan Misi Kota Pariaman.....	50
	4.1.1.3 Keadaan Geografis dan Demografis Kota Pariaman.....	51
	4.1.1.4 Kota Wisata/ Pariwisata.....	57
	4.1.1.5 Sosial Budaya Ekonomi Kota Pariaman.....	58
4.2	4.2.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.....	60
	4.2.1.1 Kedudukan dan Susunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.....	60
	4.2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.....	62
	4.2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.....	63
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
5.1	5.1.1 Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) di Kota Pariaman.....	78
	5.1.1.1 Sasaran dan Standar Kebijakan.....	79
	5.1.1.2 Sumber Daya.....	83
	5.1.1.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas.....	87
	5.1.1.4 Karakteristik Agen Pelaksana.....	90
	5.1.1.5 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.....	94
	5.1.1.6 Disposisi Implementor.....	98
5.2	5.2.1 Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman.....	103



UIN SUSKA RIAU

**BAB VI PENUTUP**

6.1	Kesimpulan .....	109
6.2	Saran .....	110

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**

**Hak Cipta dan Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta © milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Persentase Penduduk Tamatan Diploma dan Sarjana di Kota Pariaman 2018 – 2022 .....	5
Data Penerima Beasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana Angkatan 2018 - 2023 .....	8
Penelitian Terdahulu .....	37
Konsep Operasional .....	41
Key Informan Penelitian .....	47
Potensi dan Penyebaran Objek Wisata Menurut Kecamatan di Kota Pariaman, 2022 .....	57



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Kebijakan Publik .....	15
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir .....	43
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kota Pariaman .....	52
Gambar 4.2	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pariaman, 2022 .....	53
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga .....	62



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi dasar dalam mempengaruhi pertumbuhan, perubahan dan kondisi setiap manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala kecil berkontribusi terhadap sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi untuk menunjang upaya utama dalam pembangunan. Salah satu kunci untuk mencapai tujuan pembangunan adalah peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, melalui pendidikan menjadi satu metode terbaik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, membangun kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan suatu daerah tanggung jawab tidak mesti hanya diperhatikan dari pihak orang tua, guru, sekolah atau lembaga pendidikan, dan masyarakat tetapi kerjasama dari pihak pemerintah berperan sangat penting terutama sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan proses pembelajaran (sarana prasarana) dan pembiayaan pendidikan. Kualitas suatu bangsa dapat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utamanya adalah pendidikan. Tingkat pendidikan Indonesia selama 78 tahun Indonesia merdeka, masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Hal itu ditunjukkan pada tahun 2021, penduduk yang tamat SMA/ sederajat baru sebesar 29,21% dan yang tamat Perguruan Tinggi hanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Ismii University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 9,67%. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas baru sebesar 8,97 tahun atau setara dengan kelas tiga SMP/Sederajat (Statistik 2021). Selain itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik pada 2021 APK (Angka Partisipasi Kasar) pada tingkat perguruan tinggi hanya sebesar 31,19% yang berarti pemenuhan pendidikan di perguruan tinggi belum mencapai sepertiga dari populasi dengan usia aktif (19-23). Sumber daya manusia yang berkualitas akan mengangkat taraf suatu bangsa.

Sebagaimana hal ini tercantum dalam UU No 20 tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Dengan demikian, upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan saja tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pendidikan secara penuh memiliki pengaruh dalam tumbuhnya perekonomian suatu negara khususnya di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara berkembang dibandingkan dengan negara maju, laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang jauh lebih tinggi. Berdasarkan input yang digunakan dalam produksi pendapatan nasional, jumlah sumber daya manusia meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pendidikan merupakan komponen kunci pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, maka kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 miki UIN Suska Riau  
 State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kebutuhan yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi. Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan salah satu jenis strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikan gratis hingga SMA, yang bermaksud setiap siswa yang memasuki sekolah wajib menyelesaikan pendidikannya sampai SMA atau lebih tinggi dan pemerintah wajib menyediakan dan memodifikasi fasilitas sampai waktu tertentu.

Program ini bertujuan agar generasi bangsa sekurang-kurangnya tamatan sekolah menengah sekaligus kesinambungan dari program sebelumnya guna menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045 mendatang. Menurut Irdiyanto (2014), selaku kepala pusat penelitian kebijakan Kemendikbud menyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal (PMU) ini mempunyai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaannya sehingga program ini dapat memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pendidikan menengah yang bermakna dan menyeluruh. Selain itu, pemerintah juga menyediakan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa sekolah menengah baik negeri maupun swasta, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari keluarga tidak mampu yang diberikan langsung ke siswa sehingga banyak tersedia sarana dan prasarana pendidikan seperti unit sekolah, ruang kelas, ruang rehabilitasi kelas,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

peralatan pendidikan hingga kesejahteraan pendidik, tenaga didik, serta semua warga sekolah tersebut.

Namun, untuk empat tahun masa perguruan tinggi negeri pemerintah belum menerbitkan untuk biaya gratis sehingga akses ke perguruan tinggi oleh siswa tamat sekolah menengah/ sederajat masih menjadi angan yang belum terwujud. Akan tetapi, beberapa provinsi daerah kabupaten atau kota pemerintah setempat telah mencanangkan program khusus untuk akses ke perguruan tinggi negeri salah satunya di Provinsi Sumatera Barat, Kota Pariaman.

Bentuk keseriusan ini, masuk dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali direvisi dan mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015, kemudian Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025, dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin pada program satu keluarga satu sarjana di Kota Pariaman. Sehingga menjadi sebuah keharusan bahwa pembaharuan terhadap pendidikan dapat di implementasikan di seluruh provinsi baik kota maupun kabupaten. Dan program satu keluarga satu sarjana (Saga Saja) merupakan salah satu solusi terbaik yang diterapkan pemerintah Kota Pariaman. Genius Umar selaku Wali Kota Pariaman, menyatakan bahwa sebagai bagian dari program jangka panjang pemberdayaan atau perencanaan keluarga. Ia juga menjelaskan bahwa sudah terdapat sekitar 400an anak dari



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program Saga Saja yang telah dikuliahkan di berbagai tempat perguruan tinggi negeri yang nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang berharga demi terciptanya masyarakat yang berdaya. Sedangkan tahap pelaksanaan program jangka pendeknya ditangani oleh Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan Dinas Sosial, secara khusus mereka menangani sebagian kelompok keluarga yang belum berdaya tersebut dengan membentuk (KUBE) Kelompok Usaha Bersama dan (KWT) Kelompok Wanita Tani. (pariamankota.go.id, 2023).

Hasil pembaharuan Badan Pusat Statistik terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman pada 2019 (76,70%) , 2020 (76,90%), 2021 (77.07%), Pada tahun 2023, berdasarkan hasil sensus, Kota Pariaman berpenduduk sebanyak 96.719 jiwa, terdiri dari 48.864 jiwa laki-laki dan 47.855 jiwa perempuan. Kota Pariaman menjadi salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang fokus dalam memajukan pendidikan masyarakatnya. Tidak hanya dari sebuah program unggulan saja sebagian besar ditujukan untuk pendidikan tetapi juga terlihat dari misi pemerintah Kota Pariaman yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas dengan sasaran daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikannya.

**Tabel 1.1 Persentase Penduduk Tamatan Diploma dan Sarjana di Kota Pariaman Tahun 2018-2022**

No.	Pendidikan Ditamatkan	Persentase Peingkatan Tamatan Sarjana Per-Tahun					Persentase Peningkatan Per-Tahun
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Diploma I, II, III	0.32	0.43	0.35	0.55	0.90	0.51
2.	Universitas/DIV.S1	1.86	2.85	4.07	3.83	2.16	2.99

Sumber : BPS Kota Pariaman Dalam Angka (2019-2023).



Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 – 2022 terjadinya peningkatan yang sangat signifikan dari tamatan diploma dan sarjana. Persentase peningkatan per-tahun Diploma 0,51% dan Sarjana (Strata/S1) 2,99%. Hal ini menandakan bahwa semenjak dibentuknya program Saga Saja pada tahun 2018 tersebut, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah mengalami perubahan yang baik dibandingkan sebelum adanya program Saga Saja. Hal ini dikarenakan pada periode 2013-2017, Kota Pariaman berdasarkan angka pendidikan yang ditamatkan terlihat adanya pertumbuhan negatif pada jenjang Diploma sederajat. Sehingga dapat menimbulkan berbagai macam konsekuensi pada kualitas dan kesejahteraan penduduk, diantaranya adalah memperburuk masalah sosial seperti kemiskinan meningkat, pengangguran karena sumber daya manusia yang tidak mencapai standart pekerjaan serta masalah sosial lainnya.

Badan Pusat Statistik Kota Pariaman 2018, menyebutkan bahwa persentase penduduk yang bersekolah di Kota Pariaman saat itu hanya sekitar 10,36%. Data tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat Kota Pariaman hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA dan sebagian besar penduduk di Kota Pariaman masih belum mampu meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, dengan adanya program unggulan yang telah disediakan pemerintah Kota Pariaman melalui Satu Keluarga Satu Sarjana ini agar dapat mengatasi permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nantinya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Paksiptamilk UIN Suska Riau
- State Ismii University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Maklupa m i k UIN Suska Riau  
 Stage Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pendidikan Kota Pariaman sebagai pengemban amanah telah berperan aktif dalam meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi melalui program satu keluarga satu sarjana yang nantinya juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah mengupayakan komunikasi dan sosialisasi informasi pada program ini melalui situs resmi pemerintah, media massa online, serta baliho atau pun spanduk yang dipasangkan pada kantor, sekolah-sekolah/ atau pun lokasi yang sering dilalui masyarakat, mempromosikan pada kerabat secara langsung kepada yang membutuhkan program agar pendekatan yang dilakukan bisa mencapai tujuan utama dalam pembangunan.

Dari terbentuk pada tahun 2018 – sekarang program satu keluarga satu sarjana mendapat respon yang baik dari masyarakat kota pariaman. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan semakin bertambahnya perguruan tinggi yang menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) kerjasama dengan pemerintah Kota Pariaman. Dari tahun ketahun dengan semakin banyaknya partisipasi masyarakat dan bertambahnya pilihan perguruan tinggi tersebut pemerintah mengharapkan minat, kemauan dan kerjasama masyarakat untuk memajukan pendidikan menuju ke perguruan tinggi juga semakin meningkat. Berikut data penerima beasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) di Kota Pariaman dan perguruan tinggi dari tahun 2018 – 2023 :



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Tabel 1.2**  
**Data Penerima Beasiswa Program Satu**  
**eluarga Satu Sarjana Angkatan 2018 – 2023**

No.	Tahun Penerimaan	Jumlah Pendaftar	Jumlah Tidak Lulus Seleksi	Jumlah Diterima/Penerima Beasiswa	Jumlah Mahasiswa Tamat/Wisuda	Jumlah Perguruan Tinggi	Keterangan Perguruan Tinggi
	2018	30	20	10	10	1	Politeknik Negeri Padang, Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang, Politeknik Pelayaran Sumbar
	2019	110	75	35	21	3	Politeknik Negeri Padang, Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman
	2020	197	131	66	56	3	Politeknik Negeri Padang, Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Politeknik Pelayaran Sumbar
4.	2021	173	96	77	0	4	Politeknik Negeri Padang, Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Politeknik Pelayaran Sumbar
5.	2022	237	170	67	0	7	Politeknik Negeri Padang, Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Telkom University Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Andalas
	2023	438	354	84	0	10	Politeknik Negeri Padang, Institut Teknologi PLN, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Telkom University Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Gajah Mada, Politeknik Pekerjaan Umum Semarang, Politeknik Pelayaran Sumbar

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.

Pemerintah sudah melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi potensi masyarakat miskin, salah satunya adalah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Jak s i p t a m i k U N S u s k a R i a u  
 © The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meluncurkan program “Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA). Program ini merupakan bagian dari visi kepala daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dan keberhasilan dari bantuan beasiswa bukan diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, akan tetapi didasarkan pada keberhasilan penyelesaian program studi bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan agar dapat terlihat kebermanfaatannya dari pemberian beasiswa kepada mahasiswa/i yang memperoleh sehingga prestasi akademik maupun kualitas sumber daya manusia juga terus meningkat.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga miskin yang berasal dari Kota Pariaman. Beasiswa bantuan pendidikan yang diberikan berupa biaya SPP dan uang bulanan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu DIII selama 3 (tiga) tahun/enam semester dan S1 selama 4 (empat) tahun/delapan semester. Jenis beasiswa yang diberikan adalah beasiswa untuk masyarakat miskin dan sasaran penerima beasiswa adalah calon mahasiswa yang berasal dari masyarakat miskin Kota Pariaman yang lulus tes administrasi dan tes akademik pada Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa ada beberapa ketentuan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan kepada penerima beasiswa dari program Saga Saja. Kriteria dan persyaratan umum tersebut adalah penerima merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang berdomisili atau berasal dari Kota Pariaman



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditandai dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga; Lulusan SMA/Sederajat; berasal dari kelompok kurang mampu atau miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang akan dicocokkan dengan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pariaman; Bebas NARKOBA yang disertai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; serta Surat Pernyataan tidak merokok dari yang bersangkutan dan orang tua yang ditandatangani diatas meterai. Sedangkan, untuk kriteria dan persyaratan khusus calon penerima beasiswa akan di sesuaikan dengan Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama. Pemberian beasiswa ini juga dapat dihentikan sementara apabila mahasiswa tidak mencapai Indeks Prestasi (IP) 2,75 (skala 4) dapat dilanjutkan kembali apabila semester berikutnya memperoleh IP besar atau sama dengan 2,75; dan mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah karena sakit atau halangan lainnya dengan batas waktu paling lama 6 bulan (1 semester). Selain itu, pemberian beasiswa dapat dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa; melakukan pelanggaran pidana, mengundurkan diri, meninggal dunia dan dikeluarkan (*Droup Out*) oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Seiring berjalannya program Saga Saja cukup disambut baik oleh masyarakat Kota Pariaman. Walaupun berperan sebagai program unggulan, Namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang mungkin timbul di lapangan baik dari organisasi pemerintah atau masyarakat penerima program. Diantaranya,



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat memiliki harapan yang lebih besar dari sisi jumlah porsi bantuan, persyaratan yang ditetapkan tidak semua masyarakat bisa memiliki dan mendapatkan, pemilihan kampus tujuan dianggap masyarakat belum memiliki prestise yang tinggi, serta dinamika dalam implementasi masih perlu diperhatikan.

Berdasarkan beberapa latar belakang permasalahan yang disebutkan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti dan mempelajari informasi lebih mendalam mengenai **“IMPLEMENTASI PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA DI KOTA PARIAMAN”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan pada latar belakang masalah, maka berikut ini yang akan dijadikan rumusan masalah dalam penelitian :

1. Bagaimana implementasi program satu keluarga satu sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program satu keluarga satu sarjana (Saga Saja) di Kota Pariaman?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari rumusan masalah diatas yang akan diteliti, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini diantaranya:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk dapat mengetahui implementasi program satu keluarga satu sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman.
2. Untuk dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program satu keluarga satu sarjana di Kota Pariaman.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian dapat berguna atau memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan, memperluas informasi dan obeservasi yang lebih detail tentang pelaksanaan program pemerintah kota pariaman yaitu Satu Keluarga Satu Sarjana sehingga mampu memberikan ilmu yang lebih luas khususnya di bidang pendidikan.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi pemerintah, masyarakat, Uin Suska

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang dalam meningkatkan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas.

- 2) Bagi peneliti

Tujuan penelitian adalah untuk memperluas wawasan peneliti dan memungkinkan penerapan ilmu yang di peroleh dari mata kuliah di Program Studi Administrasi Negara.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menambah pemahaman terhadap penulisan proposal ini, serta agar analisis tidak hanya berdasarkan dari pokok pembahasan, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bariskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisikan landasan teoritis yang mendukung pembahasan. Yang terdiri dari kajian teoritis, penelitian terdahulu, konsep operasional, pendidikan dalam pandangan islam dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Meliputi metode penelitian seperti lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, Informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian dan struktur objek penelitian

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian.

- Hak Cipta Ditahmilin UIN Suska Riau
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum dipahami sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh setiap lembaga berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Thomas R.Dye, kebijakan publik adalah “*Whatever Governments choose to do or not to do.*” Artinya kebijakan publik mencakup semua hal yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. David Easton mengartikan kebijakan publik sebagai upaya memberikan persamaan hak kepada seluruh masyarakat secara menyeluruh. Anderson (2000) juga setuju pada pandangan Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai “segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

Sementara itu, Edward III dan Sharkansky dalam (Widodo:2007) juga mengatakan sepaham terhadap Dye dan Anderson yang menyatakan bahwa “*What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs.*” Perlu dicatat bahwa kebijakan Dye dan Anderson itu tidak sepenuhnya terfokus pada apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, melainkan dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan hal ini juga berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Carl J. Friedrich dalam (Anderson 2000), yang menyatakan



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

arif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kebijakan publik adalah seperangkat aturan yang diberikan pedoman oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, yang terkadang menimbulkan kesulitan yang dapat diselesaikan dalam perjalanan usaha untuk mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan, meskipun kecil.

William Duun (1994), mengemukakan “*A policy system, or the overall institutional pattern within which policymade, involves interrelationships among three elements : public policies, policy stakeholders, and policy environment*”.

Yang dimaksud “sistem kebijakan atau pola institusional melalui dimana kebijakan dibuat, terdiri dari tiga unsur yang mempunyai hubungan timbal balik antara kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan”.

Gambar 2.1 Sistem Kebijakan Publik





© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Duun (2003), yang mengistilahkan kebijakan (*policy*) sebagai “aturan praktis”, pengguna sering bingung membedakannya dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah yang digunakan tersebut diharapkan tidak memicu timbulnya masalah apapun karena berasal dari referensi yang sama. Akan tetapi, bagi individu yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan di atas tersebut, hal ini berpotensi membingungkan dan merugikan.

Menurut Zainal Abidin (2004: 23), kebijakan publik biasanya bersifat luas dan berpusat pada isu-isu strategis daripada mempunyai fokus yang spesifik dan sempit. Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk setiap kebijakan dan permasalahan yang spesifik terhadap permasalahan yang ada. Kebijakan publik dalam konteks praktik ketatanegaraan dan pemerintahan terbagi menjadi tiga prinsip, diantaranya formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Nugroho, 2004). Namun menurut Said Zainal Abidin (2004), tidak semua orang mempunyai prioritas yang sama dalam mengambil keputusan. Hal itu ditentukan dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan seperangkat kriteria untuk menentukan salah satu diantara kebijakan, sebagai berikut :

- 1) Efektivitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan yang dicapai melalui pendekatan alternatif pemecah masalah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Efisien, apapun yang dicapai dan dilaksanakan harus sejalan dengan hasil yang diinginkan.
- 3) Cukup, cukup baik dalam mencapai hasil yang diharapkan mengingat jumlah sumber daya yang tersedia.
- 4) Adil, sesuai dengan kebenaran yang umum.
- 5) Terjawab, agar mampu memenuhi kebutuhan atau memahami kesulitan sekelompok orang tertentu/ bahkan masyarakat tertentu.

Greer and Paul Hoggett (1999) memaknai sebuah kebijakan yakni sejumlah tindakan atau lebih tepatnya serangkaian pertanyaan yang didasarkan pada serangkaian fakta tertentu; gagasan utama dalam contoh spesifik adalah bahwa ide kebijakan berkaitan dengan cara dan tujuan, dengan penekanan pada tujuan dan kesimpulan yang diinginkan. Menurut Friedrich, kebijakan adalah suatu ukuran yang mempengaruhi tujuan yang dicapai oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, meskipun terdapat hambatan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan (Widodo 2007).

Berdasarkan beberapa definisi dan argumen yang dikemukakan para ahli mengenai kebijakan publik yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu erat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat oleh individu, kelompok orang, atau pemerintah yang ditindak lanjuti dengan beberapa pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengatasi suatu permasalahan seiring dengan mewujudkan tujuan tertentu yang telah ditetapkan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.2 Tingkatan Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan instrumen nyata yang menggambarkan hubungan riil antara pemerintah dan masyarakat. Sebab, melalui kebijakan publik segala proses penyelenggaraan negara, pembangunan dan pelayanan publik akan mulai berjalan. Kebijakan publik merupakan bagian bagian dari landasan (titik awal) operasional yang berkaitan dengan program atau inisiatif yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, masyarakat umum atau swasta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu faktor krusial bagi kesejahteraan dan stabilitas suatu bangsa.

Kebijakan publik secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori; kebijakan publik yang berupa peraturan pemerintahan formal (tertulis), seperti peraturan perundangan dan peraturan informal yang tidak formal (tidak tertulis) namun tetap dilaksanakan, seperti konvensi.

Menurut Said Zainal Abidin (2004) tingkatan kebijakan publik dibagi menjadi tiga kategori :

#### a. Kebijakan umum

Merupakan petunjuk atau pedoman dalam kebijakan baik yang bersifat positif atau negatif yang akan mencakup seluruh wilayah atau instansi yang bersangkutan. Sebagai contoh : kebijakan negara yang bersifat dasar/fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kebijakan pelaksanaan

Yaitu aturan yang menguraikan aturan umum dari perintah eksekutif atau peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan undang-undang tertentu. Contoh : deklarasi presiden sebagai pelaksana UU, TAP MPR dan perpu yang berguna untuk mencapai tujuan negara.

c. Kebijakan teknis

Ini adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan implementasi. Seperti halnya; penjabaran dari kebijakan umum berfungsi sebagai langkah strategis untuk melaksanakan tugas di bidang terkait.

Sedangkan menurut teori Bromley, kebijakan publik mempunyai tiga tingkatan berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu :

1. *Level of Policy*, disebarluaskan melalui lembaga yudikatif dan legislatif. Pada tingkat ini, lembaga tinggi negara atau badan legislatif yang berwenang untuk menerapkan undang-undang yang diperlukan, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
2. *Level of Organization*, diperankan Lembaga Eksekutif. Hal ini disebabkan karena setiap undang-undang yang telah ditetapkan memerlukan seperangkat peraturan mengenai siapa pelaksana dari suatu kebijakan, siapa penanggung jawabnya, serta siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang dijalankan.
3. *Operational Level*, dilakukan oleh satuan pelaksana. Dengan kata lain seperti halnya, kedinasan, kelembagaan dan kementerian terkena

dampaknya karena pada saat ini, undang-undang sudah jelas ditetapkan sehingga dapat dilaksanakan, biasanya menggunakan cara-cara atau aturan operasional terperinci maupun teknis.

Dari tingkatan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dilaksanakan melalui pengaturan kelembagaan atau perundangan yang telah disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Hasil kebijakan tertentu yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan ditinjau (*assessment*) guna menjadi umpan baik (*feedback*) untuk semua level kebijakan yang diharapkan, sehingga memungkinkan adanya perbaikan dalam kebijakan tersebut. (Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. 2016)

### 2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses atau tahapan kebijakan publik mengacu pada langkah-langkah yang terlibat dalam merumuskan atau membuat kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik dimulai dengan menganalisis masalah, menganalisis sebab dan akibat dari masalah, kemudian merumuskan kebijakan untuk mengatasi kebijakan publik yang sedang terjadi. Terakhir, proses kerja kebijakan dikaji sebagai dasar evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengambilan keputusan, pelaku kebijakan harus memahami potensi akibat dan dampak yang mungkin timbul bagi pengguna kebijakan tersebut khususnya masyarakat umum.

Menurut Thomas R. Dye (1992:328) proses kebijakan publik mencakup beberapa aspek, diantaranya :

- 1) Identifikasi permasalahan kebijakan (*problem identification*)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi tuntutan (*demands*) terhadap pemerintah.

2) Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Pendekatan ini memusatkan perhatian pada pejabat publik dan media seputar isu-isu yang akan dibicarakan mengenai isu publik saat itu.

3) Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Pada tahap rumusan peraturan perundang-undangan dirumuskan melalui pembentukan dan pengorganisasian rumusan peraturan perundang-undangan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan badan legislatif.

4) Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Hal ini dilakukan melalui tindakan politik yang dilakukan oleh partai politik, badan legislatif, presiden dan anggota kongres.

5) Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Tahapan dilaksanakan melalui birokrasi, anggaran publik dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Tindakan ini dilakukan oleh lembaga pemerintahan itu sendiri, konsultan diluar pemerintahan, pers serta masyarakat umum.

Menurut Winarno (2002: 28), kerangka kebijakan publik terdiri dari tahapan sebagai berikut:

a) Tahap Fomulasi

Kebijakan ini menggunakan metode investigasi dan analisis berdasarkan kegiatan program. Pada prinsipnya tujuan kebijakan adalah

melakukan intervensi, sehingga pelaksanaan kebijakan harus mencakup intervensi (*action*). Formulasi yang dijabarkan dalam aturan pelaksanaan (*SOP*), dengan dibentuk unit organisasi dan staff pelaksana. Kemudian dikoordinasikan; dan dibagi tugas-tugas ke berbagai departement/badan pelaksana dalam organisasi, dan pengalokasian sumber-sumber daya sampai tujuan.

#### b Tahap Implementasi

Langkah ini menetapkan kebijakan untuk menangani beberapa faktor dalam ruang lingkup implementasi kebijakan. Yang ditunjukkan oleh faktor-faktor ini merupakan bentuk aspek yang sangat penting, yang muncul dari proses implementasi. Aspek-aspek tersebut perlu diidentifikasi secara teoritis sehingga dapat dijelaskan dengan gambaran yang jelas dan alasan dari lambat atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan tertentu.

#### c Tahap Evaluasi

Dalam kerangka kebijakan publik, evaluasi merupakan langkah krusial dalam semua proses kebijakan publik. Langkah evaluasi adalah penyelesaian suatu tugas (tindakan) setelah keputusan diambil dan dilaksanakan. Selain itu, melakukan evaluasi juga dapat bertujuan untuk menentukan implementasi kebijakan tersebut berjalan. (Anggara 2014)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.2 Implementasi Kebijakan Publik

### 2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Penyelenggaraannya dari kacamata administrasi publik merupakan upaya berkolaboratif yang dilakukan oleh individu atau lembaga terkait untuk mengimplementasikan tugas pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien, rasional, dan efektif.

Menurut teori Jones (1987), *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* yang artinya pada tindakan atau proses pelaksanaan suatu program sampai hasilnya dievaluasi. Sebaliknya, menurut Van Horn dan Van meter (1975); *“Those actions by publik and private individual (our groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy”* berarti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu publik dan swasta (kelompok) mewakili pencapaian tujuan atau sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan dalam suatu kebijakan atau pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, implementasi ialah tindakan yang dilakukan setelah rencana kebijakan ditetapkan dan sarannya digunakan sebagai rencana tindakan untuk mencapai tujuannya.

Menurut Gordon dalam Pasolog (208: 58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator berperan mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Dengan kata lain implementasi merupakan bagian dari tahap realisasi tujuan-tujuan dari suatu program.



© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi menjadi langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Maka dalam hal ini yang perlu untuk diperhatikan ialah persiapan implementasi dengan memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan, termasuk hambatan, peluang-peluang yang ada serta kemampuan organisasi yang bertugas dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun definisi implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983: 61) implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk Undang-Undang, perintah atau keputusan eksekutif yang penting dan keputusan dari badan peradilan. Yang menyebutkan secara tegas terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur dalam proses implementasinya.

Dalam proses implementasi, upaya pengambilan kebijakan akan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi *street level bureaucracy* (lipsky) untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kinerja kelompok tertentu. Menurut Haedar, dkk. implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau pendekatan. Salah satunya adalah *Implementation Problems Approach* yang dijelaskan oleh Edwards III (1984: 9-10), ia memaparkan pendekatan penyelesaian masalah implementasi terlebih dahulu menjawab dua pertanyaan sederhana, yaitu : (i) Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dan (ii) Faktor apa saja yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan dua pertanyaan itu, dapat dirumuskan bahwa empat faktor yang dapat dianggap sebagai pendorong



utama keberhasilan suatu proses implementasi tertentu, antara lain komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, struktur organisasi dan tata aliran birokrasi kerja.

### 2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan yang layak dan berkualitas tinggi ditentukan dengan beberapa variabel yang didasarkan pada hasil yang diinginkan, persepsi yang realistis sehingga terukur, serta informasi yang digunakan benar dan lengkap. Ada beberapa model-model dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dikatakan oleh para ahli, diantaranya :

#### 1) Model Merilee S.Grindle (1980)

Implementasi kebijakan publik, menurut teori Merilee S.Grindle, dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu: isi kebijakan (*content of policy*); dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Variabel yang dimaksud adalah: seberapa penting kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan; manfaat yang dirasakan oleh anggota kelompok sasaran; seberapa besar perubahan yang diinginkan dari program tertentu; akurat atau tidaknya lokasi program; apakah kebijakan suatu program tertentu telah menyebutkan pelaksanaannya secara rinci; dan apakah suatu program telah didukung oleh sumber daya yang memadai.

Maka, selain dari variabel isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, keberhasilan implementasi menurut teori ini berpengaruh terhadap kondisi sumber daya yang ada dan infrastruktur yang perlu pemahaman komprehensif.



## 2) Model George C. Edward III (1980)

Menurut *George C. Edward III* dalam Subarsono (2005), ada empat variabel yang mempengaruhi kesuksesan terhadap implementasi kebijakan model ini yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Nilai variabel-variabel tersebut mempunyai korelasi yang kuat satu sama lain, sehingga untuk mendapatkan tingkat implementasi yang diinginkan perlunya dianalisis dengan sinergi dan intensif.

## 3) Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Teori ini menyatakan ada tiga jenis variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: karakteristik masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*), dan karakteristik lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Yang dimana setiap variabel dapat ditetapkan secara tepat sehingga terukur dari karakteristik tertentu.

## 4) Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut teori Meter dan Horn (2005) dalam Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. 2016) menyatakan ada enam variabel yang mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diimplementasikan, antara lain: standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik lembaga; kondisi sosial, ekonomi, politik, dan perangkat pelaksana.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. DIII untuk semester IV – semester VI sejumlah dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman;

3. S1/ D4 untuk Semester IV – semester VIII sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman;

Berdasarkan peraturan walikota (perwako) nomor 16 Tahun 2021 terkait besaran dana terdiri atas;

- (i). Biaya pendidikan yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman.
- (ii). Bantuan biaya hidup sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/ bulan mahasiswa untuk Perguruan Tinggi dalam Provinsi Sumatera Barat.
- (iii). Bantuan biaya dalam hidup sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/ bulan mahasiswa untuk Perguruan Tinggi yang di Luar Provinsi Sumatera Barat.
- (iv). Mahasiswa yang berprestasi dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,75 mendapatkan *reward* sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Sedangkan dalam tata cara penyaluran dana beasiswa dilakukan dengan ketentuan berikut diantaranya :

- (a.) Penyaluran dana yang bersumber dari BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Pariaman dihimpun dan dikoordinirkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- (2.) Penyaluran dana yang dimaksud, dilakukan cara berikut ini:
  - a. Tim pengelola membuat rekapitulasi SPP dan bantuan biaya hidup calon penerima selama 1(satu) semester atau 6(enam) bulan.
  - b. Tim pengelola memberikan hasil rekapitulasi kepada BAZ Kota Pariaman untuk ditindak lanjuti.
  - c. BAZ Kota Pariaman menyerahkan Dana Beasiswa sesuai rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
  - d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Tim pengelola menyerahkan Dana Beasiswa kepada Perguruan Tinggi untuk SPP dan mahasiswa untuk bantuan biaya hidup.
  - e. Bukti pembayaran atau transfer Bank akan diserahkan kepada BAZ Kota Pariaman sebagai pertanggung jawaban keuangan BAZ Kota Pariaman.
- (2.) Penyaluran dana yang bersumber dari APBD Kota Pariaman dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2.) Penyaluran dana bersumber dari sumber lain yang tidak mengikat dihimpun dan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- (2.) SPP dibayarkan per-semester dan bantuan biaya hidup mahasiswa diberikan perbulan berdasarkan keputusan walikota, dimana penyaluran beasiswa kepada penerima diberikan:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- (6.) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan lain kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengelolaan program dan mekanisme program Saga Saja memiliki ketentuan sebagai berikut :

**A. Sistem Pengelolaan Program Seleksi**

- 1) Pengelolaan program Satu Keluarga Satu Sarjana/ program beasiswa Kota Pariaman dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- 2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis informasi teknologi.
- 3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbarui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

**B. Mekanisme Seleksi Calon Penerima**

- 1) Dalam pelaksanaan perlu dibentuk Tim Pengelola Program Satu Keluarga Satu Sarjana
- 2) Mekanisme dalam seleksi calon penerima beasiswa meliputi:
  - i. Tahap pertama adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim pengelola program yang ditunjuk;
  - ii. Tahap kedua adalah seleksi dalam akademik yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;

iii. Tahap ketiga adalah penetapan calon penerima melalui SK Walikota Pariaman berdasarkan hasil seleksi akademik dari Perguruan Tinggi yang ditetapkan.

3) Tim sebagaimana dimaksud pada bagian (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.

(Peraturan Walikota (PERWAKO) Pariaman nomor 16 Tahun 2021 petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin pada program satu keluarga satu sarjana).

#### 2.4 Dasar Hukum Beasiswa

Kemiskinan dimasyarakat terjadi salah satunya karena rendahnya kualitas pendidikan. Maka dari itu pendidikan mempunyai peran penting sebagai faktor agar majunya kualitas suatu bangsa. Pendidikan dan kemiskinan sangat erat kaitannya, karena pendidikan merupakan faktor penting yang dapat membantu seseorang keluar dari kemiskinan dan pendidikan dapat memberikan kemampuan untuk berkembang melalui pembelajaran hal-hal baru atau keterampilan (Suryawati, 2005).

Pendidikan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, bahkan pendidikan itu haruslah dirasakan oleh semua manusia dan golongan. Kunaryo (2000) menyatakan bahwa pendidikan faktor utama dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar dapat menciptakan manusia yang produktif. Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus lebih memberikan perhatian terhadap bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak/muda dari masyarakat kalangan bawah.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa putusan dalam peraturan yang mendukung adanya basiswa pendidikan di Kota Pariaman, diantaranya :

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 terkait tentang sistem pendidikan nasional. Yang mengatakan bahwasannya “Sistem pendidikan nasional itu hendaklah mampu menjamin suatu pemerataan kesempatan dalam dunia pendidikan, peningkatan mutu dan relevansinya, serta efisiensi manajemennya dalam pendidikan sebagai upaya untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi dalam kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan baik secara terencana, terarah, maupun berkesinambungan.
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 3 yang menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasioanal yang bermutu.
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
  - i). Pasal 1 ayat 1, pengelolaan pendidikan ialah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

- (ii). Pasal 1 ayat 2, penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025
  - (i). Pasal 1 ayat 10, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
  - (ii). Pasal 3 ayat 1, RPJPD Kota Pariaman menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Pariaman yang memuat visi, misi dan Program Walikota/ Kepala Daerah
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
  - (i). Pasal 1 ayat 17, Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga miskin yang berasal dari Kota Pariaman.

- (ii). Pasal 2, Tujuan pemberian beasiswa yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Pariaman dan salah satu cara untuk memberantas kemiskinan di Kota Pariaman.

### **Pandangan Islam tentang Pendidikan**

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Swt dan salah satu faktor utama bagi manusia untuk mengemban tugas kekhalfahannya di bumi ini. Tujuan pendidikan yaitu tercapainya kebahagiaan dunia akhirat, dengan pengembangan kualitas diri melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan memiliki pengaruh dalam menumbuhkan pikiran dan mengatur tingkah laku dan perangai manusia. Antara pendidikan dan Islam sangatlah tidak dapat dipisahkan karena keduanya harus saling mengisi. Pada dasarnya, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pijakan yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yakni memberdayakan potensi fitrah manusia yang condong pada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar seorang hamba dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba. Dengan pendidikan juga dapat menunjang taraf hidup seseorang dan posisinya dihadapan Allah serta manusia lainnya.

Islam dan pendidikan berjalan beriringan bahkan saling melengkapi. Dalam Kitab Minhajul 'Abidin, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran tentang pentingnya ilmu dan ibadah. Ilmu, menurut Imam Al-Ghazali, adalah permata yang lebih berharga dari ibadah. Makna pendidikan yang lebih hakiki lagi ialah pembinaan pada akhlak manusia guna memiliki kecerdasan membangun kebudayaan masyarakat yang lebih baik dan mampu meningkatkan





© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan hidupnya. Imam Al-Ghazali mengibaratkan ibadah tanpa ilmu sama halnya dengan debu yang terbawa angin. “Seperti halnya, jika ilmu adalah pohon, ibadah akan menjadi buahnya. Maka, jika kita beribadah tanpa ilmu, ilmu ini akan hilang seperti debu ditiup angin” tulis Imam Al-Ghazali.

Dengan demikian, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat islam. Hal ini dikarenakan orang yang menuntut ilmu sangat dimuliakan oleh Allah, bahkan hambaNya yang mencari ilmu sama dengan mereka yang berjihad di jalan Allah Swt. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt (Q.S Al-Mujadilah : 11) sebagai berikut :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum muslim agar dapat menghindari diri dari perbuatan yang tidak mengenakan bagi muslim lainnya dan lebih melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa persaudaraan dalam setiap pertemuan. Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, dalam berbagai forum atau kesempatan, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, agar orang-orang bisa masuk ke dalam ruangan itu,” maka lapangkanlah jalan menuju majelis tersebut, niscaya Allah akan memberi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kelapangan untukmu dalam berbagai kesempatan, forum, atau majelis. Dan apabila dikatakan kepada kamu dalam berbagai tempat, “Berdirilah kamu untuk memberi penghormatan,” maka berdirilah sebagai tanda kerendahan hati, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu karena keyakinannya yang benar, dan Allah pun akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, karena ilmunya menjadi hujah yang menerangi umat, beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah Mahateliti terhadap niat, cara, dan tujuan dari apa yang kamu kerjakan, baik persoalan dunia maupun akhirat.

Oleh karena itu, menguasai ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban bagi hamba-Nya yang telah dikaruniakan akal pikiran. Sebagaimana hadist berikut juga menjelaskan :

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu." (HR Ahmad)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." (HR Ibnu Majah)

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan sebagai acuan dan perbandingan terhadap penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Nofardi Syarif, Elva Ronaning Roem, Elnita Arif (2021)	Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pariaman Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana. (Jurnal)	Hasil penelitian ini menunjukkan strategi pelaksanaan program telah dilakukan dalam bentuk sosialisasi langsung berupa dialog dan wawancara di lapangan, berkomunikasi menggunakan luar ruang, <i>website</i> pemerintah, portal online dan melalui media sosial lainnya. Namun, hambatan yang timbul di masyarakat berupa kesenjangan informasi dan tanggapan negatif terhadap program serta kurang sumber daya manusia dalam menciptakan komunikasi efektif.	Hasil penelitian yang penulis lakukan mengupayakan komunikasi, sosialisasi, informasi memang sangat perlu seperti media massa online, <i>website</i> pemerintah, dll. Namun, pendekatan yang baik juga perlu banyak dilakukan secara ekologis, seperti baliho/spanduk yang dipasangkan pada kantor, sekolah-sekolah, dan pada tempat yang sering dilewati, mempromosikan pada orang terdekat (kerabat) agar pendekatan yang dilakukan bisa mencapai tujuan utama dalam pembangunan.

1. **Halaman Diliindungi Undang-Undang**
2. **Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Ulya Fitri, Reza Novandri (2022)</p> <p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Implementasi Kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pariaman. (Jurnal)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum telah berjalan dalam indikator komunikasi, disposisi attitude, struktur birokrasi hanya masih ditemukan beberapa kelemahan pada Sumber daya karena ketersediaan staff dalam implementasi dinilai kurang dan kewenangan tanggungjawab yang belum jelas sehingga diperlukan revisi dalam peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan serta meingkatkan jumlah penerima manfaat dari program ini.</p>	<p>Penelitian yang penulis lakukan melihat dari perkembangan setiap tahun penerimaan mahasiswa/i dari program ini setiap tahunnya meningkat kecuali pada tahun 2021 ke 2022 mengalami sedikit penurunan dan perguruan tinggi yang terikat (MOU) kerjasama selalu bertambah setiap tahunnya.</p>
<p>Nurmaitisari, Roni Ekha Putera, dan Ri Ariyani (2024)</p> <p>Hak cipta milik UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Manajemen Program Satu Keluarga Satu Sarjana Kota Pariaman. (Jurnal)</p>	<p>Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan Program Saga Saga di Pariaman telah berjalan dengan baik, dan seluruh tahapan pengelolaan baik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian telah terlaksana. Namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti belum adanya perencanaan khusus yang dibuat sejak awal untuk mengatasi segala kendala</p>	<p>Penelitian yang penulis lakukan melihat bahwa implementasi program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman sudah terlaksana dengan baik, hanya saja terdapat 2 faktor eksternal yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman, diantaranya; 1) Keterbatasan</p>



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>tersebut. Pemkot hanya mengandalkan perencanaan awal program ini, meski sudah tidak efektif lagi. Misalnya, target yang ditetapkan Pemerintah Kota Pariaman tidak pernah tercapai dalam 5 tahun terakhir, meski telah dilakukan beberapa evaluasi dan perbaikan terhadap program tersebut.</p>	<p>Sumber Daya Manusia (SDM) penerima program Saga Saja di Kota Pariaman. 2) Keterlambatan pencairan dana beasiswa.</p>
---	---

Sumber : Beberapa Jurnal Ilmiah



UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.7 Definisi Konsep

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan definisi konsep penelitian ini, bahwa penulis perlu menjelaskan beberapa konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusul oleh individu, kelompok orang, atau pemerintah dalam ruang lingkup tertentu dengan permasalahan yang ada dan ditindak lanjuti dengan beberapa pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengatasi suatu permasalahan seiring dengan mewujudkan tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Implementasi Kebijakan Publik adalah pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan setelah rencana kebijakan ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga miskin yang berasal dari Kota Pariaman yang berupa biaya SPP dan uang bulanan pada waktu tertentu dengan persyaratan yang telah ditentukan yaitu DIII selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester dan S1 selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kota pariaman.

### 4. Dasar Hukum Beasiswa

Terdapat beberapa keputusan peraturan Undang-Undang yang mendukung adanya beasiswa untuk pendidikan, diantaranya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- 4) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025
- 5) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

## 2.8 Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut konsep yang akan di operasikan dalam penelitian yang penulis lakukan :

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Konsep	Indikator	Sub-indikator
Implementasi Kebijakan (Donald G. Van Meter dan Carl E. Van Horn).	1. Standar dan Sasaran Kebijakan	a. Standar Kebijakan b. Sasaran Kebijakan
	2. Sumber Daya	a. Kualitas dan Kuantitas SDM b. Fasilitas pendukung

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Interaksi</li> <li>b. Koordinasi instansi pelaksana</li> </ul>
4. Karakteristik agen pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan instansi pelaksana dengan memberikan Reward</li> <li>b. Konsistensi agen pelaksana</li> </ul>
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi sosial</li> <li>b. Kondisi ekonomi</li> <li>c. Kondisi politik</li> </ul>
6. Disposisi implementor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Respons implementor terhadap kebijakan</li> <li>b. Kognisi (pemahaman terhadap kebijakan)</li> <li>c. Intensitas disposisi implementor (prefensi nilai)</li> </ul>

Sumber : *Implementasi Kebijakan Publik Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Deddy Mulyadi, 2016)*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## 2.9

## Kerangka Pemikiran


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan tempat ini menjadi pengelolaan terhadap program Saga Saja di Kota Pariaman mulai dari sumber dana yang dikeluarkan dari Baznas, APBD, serta dana sumber lain yang tidak mengikat dihimpun dan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman serta sebagai pengelola terhadap mekanisme seleksi calon penerima beasiswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024 sampai selesai.

### 3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ditinjau peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2008) dalam Prof. Dr. Conny R. Semiawan (2010) penelitian kualitatif ialah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, yang dimana untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti perlu mewawancarai peserta dari penelitian atau partisipan dengan mengajukan beberapa pertanyaan umum yang bersifat sedikit luas. Sementara itu, pendekatan deskriptif Moh. Nazir (1999) bahwa pendekatan deskriptif yaitu pendekatan studi yang menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena serta untuk melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi. Maka, melalui penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif ini, penulis ingin menggambarkan secara menyeluruh mengenai implementasi program Satu Keluarga Satu Sarjana yang dihimpun dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat.

### 3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu :

#### 1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2018), data primer merupakan suatu data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, nantinya data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung menjadi sumber pertama (tempat objek penelitian dilakukan) yang dilakukan peneliti. Data primer dari penelitian ini adalah data yang di hasilkan melalui wawancara secara langsung di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat.

#### 2) Data Sekunder

Menurut Hasan (2002), Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau pun yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan tersedia. Data tersebut digunakan untuk mendukung suatu informasi (primer), dan biasanya data ini bisa

diperoleh yaitu dari berbagai bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang benar dan dibutuhkan dalam penelitian penulis. Maka, dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016) wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bersifat bebas, dimana didalamnya peneliti tidak memakai pedoman dalam melakukan wawancara. Seperti pada saat mewawancarai peneliti sudah ada pertanyaan yang telah tersusun secara sistematis sehingga mendapat informasi secara terstruktur, menyeluruh dan mendapatkan pengetahuan yang lebih efektif.

#### 2. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang nantinya dapat mendukung suatu penelitian.

#### 3. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2012), informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Yang dimana informan penelitian yaitu





subjek penelitian Penentuan subjek permasalahan diatas dilakukan dengan metode *porposive sampling* yakni peneliti menentukan sendiri sampel/informan penelitian yang memiliki kredibilitas dalam memberikan informasi. Dalam hal ini peneliti memilih teknik *Key Informan* dikarenakan mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini. Berikut beberapa informan dalam penelitian ini :

**Tabel 3.1**  
**Key Informan Penelitian**

No.	Informan Penelitian	Jabatan	Keterangan
	Qadri Eka Putra, ST	Kasubag Umum dan Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1 orang
	Husnal Prima, S.HI	Sekretaris BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)	1 orang
	Bisri Amra, SE, M.Si	Perencana Ahli Muda BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah)	1 orang
	- Putri Ramadhani - Firda Zuliya	Mahasiswa penerima beasiswa	2 orang
	Yanesha Adisty	Mahasiswa yang tidak/gagal menerima beasiswa	1 orang
Jumlah			6 orang

Sumber : Data Olahan Penelitian 2024

### 3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dan Biklen (1992) dalam Husaini dan Purnomo, (1995) analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang

ditemukan. Sedangkan, Nasution (1988) menyatakan analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan.

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013). Penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data yang dilakukan menurut versi Miles dan Huberman terdapat tiga tahapan kegiatan, diantaranya :

a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses yang dimulai dengan ringkasan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Reduksi data menunjukkan pada proses pemilihan, pemfokusan, pengabstrakan, penyederhanaan dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari catatan - catatan lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan memaparkan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa atau penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan agar penyajian data yang telah direduksi sebelumnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti



telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dalam kegiatan di akhir penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi setelah semua data terkumpul serta menghubungkannya dengan teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Pada bagian ini, peneliti harus melihat keabsahan setiap inferensi yang diambil dari data. Dengan demikian didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian, serta dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapatkan sehingga kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak menyimpang dari permasalahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pariaman

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pariaman

Kota Pariaman termasuk kota tertua di pantai barat Pulau Sumatera. Daerah ini yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500an dan catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires pada tahun (1446-1524), yaitu seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia ia telah mencatat bahwa ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus. Secara historis, Pariaman dikenal sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai barat Sumatera. Terdapatnya salah seorang ulama yang terkenal seperti alm. Syekh Burhanuddin yang merupakan seorang murid dari Khatib Sangko yang dimakamkan di Pulau Angso Duo yang sekarang dikenal dengan “kuburan panjang” sebagai bukti bahwa jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, pelaksanaan pendidikan bernuansa Islam telah berkembang di Pariaman.

##### 4.1.2 Visi dan Misi Kota Pariaman

###### A. Visi

Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya.

###### B. Misi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatera
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Prima untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

#### 4.1.3 Keadaan Geografis dan Demografi Kota Pariaman

##### a. Geografis

Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002. Posisi astronomis Kota Pariaman terletak antara  $00^{\circ} 33' 00'' - 00^{\circ} 40' 43''$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 04' 46'' - 100^{\circ} 10' 55''$  Bujur Timur, dengan luas wilayah 73,36 km<sup>2</sup>, dan panjang garis pantai 18,55 km. Dan luas daratan kota ini setara dengan 0,17% dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan 6 buah pulau-pulau kecil diantaranya; Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso Duo dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Pariaman  
(MAP OF PARIAMAN MUNICIPALITY)



Sumber : <https://pariamankota.bps.go.id>

Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Pada sisi utara, selatan dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan di sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Letak Geografis Kota Pariaman di daerah perlintasan antara beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya, merupakan faktor strategis bagi kota ini. Jalan raya Padang-Lubuk Basung-Pasaman Barat merupakan jalan negara yang penting bagi pemerintah, hal ini karena kondisinya selalu terjaga dengan baik dan kondisi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menguntungkan bagi Kota Pariaman. Kota Pariaman juga memiliki kawasan pesisir yang terbentang dengan potensi perikanan dan pariwisata yang bernilai tinggi. Dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan pariwisata, maka posisi Kota Pariaman sebagai pusat perdagangan hasil pertanian dan pariwisata pantai, akan menjadi sangat penting.

Jarak Kota Pariaman ke Ibukota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang sekitar kurang lebih 56 km dan waktu tempuh 1,5 jam perjalanan bila menggunakan kendaraan umum. Sedangkan, dari akses menuju bandara, posisi Kota Pariaman sangat strategis karena hanya berjarak 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Gambar 4.2 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pariaman, 2022



Sumber : BAPPEDA (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) Kota Pariaman.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pariaman memiliki empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Timur. Wilayah yang paling luas ialah Kecamatan Pariaman Utara sekitar 23,35 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pariaman Timur 17,51 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pariaman Selatan sekitar 16,82 km<sup>2</sup> dan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Pariaman Tengah sekitar 15,68 km<sup>2</sup>.

Kota Pariaman juga identik dengan Kota pantai dimana seluruh Kecamatan di Kota Pariaman memiliki wilayah berbatasan dengan pantai kecuali Kecamatan Pariaman Timur, dan rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-75 meter dari permukaan laut. Disamping memiliki pantai yang indah, Kota Pariaman juga dilewati oleh 3 (tiga) sungai yaitu Batang Pariaman sepanjang 8,92 Km, Batang Manggung sepanjang 8,43 Km dan Batang Manggau sepanjang 14,96 Km.

#### **Tahapan Berdiri Kota Pariaman**

- Kab. Padang Pariaman
- Kota Administratif Pariaman (PP No.33 Tahun 1986)
- Kota Pariaman (UU No. 12 Tahun 2002)

#### **Walikota dan Wakil Walikota Pariaman (sejak tahun 1987 s/d sekarang)**

1. Drs. Adlis Legan (1987-1993) semasa Kotif
2. Drs. Martias Mahyuddin, M.Sc. (1993-1998) semasa Kotif
3. Drs. Firdaus Amin (1998-2003) semasa Kotif dan peralihan Kota Otonom



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Drs. Sultani Wirman (Agustus-Oktober) Pj. Walikota Otonom
  5. H. Nasri Nasar, S.H. dan Ir. Mahyuddin (2003-2008) Walikota Otonom Pemilihan DPRD
  6. Ir. Mahyuddin (22 Februari 2007 – 9 Oktober 2008) menggantikan Alm. Nasri Nasar
  7. Drs. H. Muklis R, M.M dan Helmi Darlis, S.H., Sp.N. (2008 – 2013) Walikota Pemilihan Langsung Pertama
  8. Drs. H. Muklis R, M.M. dan DR. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si. (2013 – 2018) Walikota Pemilihan Langsung
  9. DR. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si. dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM. (2018 – 2023) Walikota Pemilihan Langsung
  10. DR. Roberia, SH, MH (Pejabat Walikota 2023-2034).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009, Kota Pariaman yang terbagi menjadi empat kecamatan, memiliki 55 desa dan 16 Kelurahan. Kondisi saat ini adalah Kecamatan Pariaman Selatan terdiri dari 16 desa, Kecamatan Pariaman Tengah terdiri dari 16 kelurahan dan 6 desa, Kecamatan Pariaman Timur terdiri dari 16 desa, serta Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 desa.

#### **b. Demografi**

Secara Demografi bersumber data BPS (Badan Pusat Statistik), penduduk Kota Pariaman dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 penduduk Kota Pariaman berjumlah 95.294 jiwa, dan tahun 2022 meningkat menjadi 96.719 jiwa, dengan komposisi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

48.864 jiwa penduduk laki-laki dan 47.855 jiwa penduduk perempuan. Dengan membandingkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan diperoleh sex ratio tahun 2022 sebesar 102,11% , artinya terdapat 102 orang penduduk laki-laki pada setiap 100 orang penduduk perempuan di Kota Pariaman.

Berpedoman pada luas wilayah 64,97 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 96.719 jiwa pada tahun 2022, maka kepadatan Penduduk Kota Pariaman tercatat sebanyak 1.318,42 Jiwa/km<sup>2</sup>. Secara berturut-turut Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah kecamatan Pariaman Tengah dengan kepadatan penduduk sebanyak 2.066,07 jiwa/km<sup>2</sup>; kedua terpadat adalah kecamatan Pariaman Selatan dengan kepadatan penduduk 1.231,09 jiwa/km<sup>2</sup>; ketiga adalah kecamatan Pariaman Timur dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.171,22 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang terakhir adalah kecamatan Pariaman Utara dengan kepadatan penduduk sebanyak 989,64 jiwa/km.

Jika dilihat dari kelompok Umur dan Jenis Kelamin, pada tahun 2022. Jumlah penduduk dengan kelompok umur 20-24 adalah terbanyak di Kota Pariaman yaitu berjumlah 8.632 jiwa, yang terdiri dari 4.489 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.143 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kemudian, apabila diperhatikan berdasarkan komposisi penduduk dengan kelompok umur 70-74 adalah yang paling sedikit sebanyak 1.911 jiwa dengan rincian 786 jiwa laki-laki dan 1.125 jiwa perempuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.1.4 Kota Wisata

Dikenal sebagai Kota Wisata, karena Kota Pariaman memiliki banyak potensi objek wisata yang diminati oleh para wisatawan baik dalam negeri (domestik) maupun manca negara. Disamping itu, tingginya *event* wisata yang digelar pemerintah Kota Pariaman setiap tahun telah mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata dari waktu ke waktu.

Tabel 4.1 Potensi dan Penyebaran Objek Wisata Menurut Kecamatan di Kota Pariaman, 2022

No.	Kecamatan	Objek Wisata
1.	Pariaman Selatan	Pantai Sunur, Pantai Kata, Pulau Ujung Surfing, Mesjid Tua Kurai Tajau
2.	Pariaman Tengah	Pantai Gandoriah, Pantai Cermin, Pantai Angso Duo, Pulau Tengah, Talao Pauh, Kuburan Panjang, Pesta Tabuik, Meriam Kuno, Mesjid Tua, Rumah Gadang Moh.Shaleh, Gandoriah bridge, Taman Anas Malik
3.	Pariaman Timur	Guci badano, Benteng Jepang Santok, Benteng Santok II
4.	Pariaman Utara	Pantai Teluk Belibis, Talao Manggung/Magrove, Pulau Kasiak, Penangkaran Penyu, Balon udara/sepeda gunung, STIB

Sumber : Data BPS 2022 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman)

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat jumlah objek wisata di Kota Pariaman tahun 2022 tercatat 25 objek lokasi wisata, diantaranya di Pariaman Selatan terdapat 4 lokasi, Pariaman Tengah 12 lokasi, Pariaman Timur 3 lokasi dan Pariaman Utara 6 lokasi. Jika dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pariaman tahun 2021

tercatat sebanyak 2.200.234 orang wisatawan domestic, sedangkan wisatawan mancanegara tidak ada karena adanya peraturan lockdown dari negara lain dalam 3 tahun terakhir, namun pada tahun 2022 terdapat 90 orang wisatawan mancanegara.

#### 4.1.5 Sosial, Budaya dan Ekonomi Kota Pariaman

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 penduduk Kota Pariaman dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 penduduk Kota Pariaman berjumlah 95.294 jiwa, kemudian tahun 2022 meningkat menjadi 96.719 jiwa, dengan komposisi 48.864 jiwa penduduk laki-laki dan 47.855 jiwa penduduk perempuan. Penduduk memiliki peran besar dalam menjalankan roda perekonomian di suatu wilayah. Akan tetapi, jika persoalan kependudukan apabila tidak diatasi dengan baik dapat menjadi penghalang dalam proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan kehidupan sosial penduduk, baik dari segi jumlah, komposisi, laju pertumbuhan penduduk, ekonomi, serta pendidikan perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Pariaman.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang mencapai 84.709 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan 1.099 jiwa dibanding tahun 2014. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Dengan artian banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah untuk setiap km<sup>2</sup>, semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakin kompleks permasalahan sosial yang akan dihadapi oleh suatu daerah begitu juga sebaliknya.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dengan letak Kota Pariaman yang berada di pantai Samudera Hindia memiliki potensi wisata bahari yang menjanjikan, karena sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Kota Pariaman. Salah satu Budaya (tradisi) yang mendukung dalam peningkatan ekonomi yang selalu di adakan setiap tahunnya adalah Tradisi Tabuik. Budaya ini diperingati pada bulan muharram dan menjadi *event* andalan yang penyelenggaraannya selalu diantarkan setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan *Pesona Hoyak Tabuik* Budaya Pariaman ini selalu sukses digelar oleh pemerintah Kota Pariaman, yang dibuktikan dengan banyaknya pengunjung yang datang dari berbagai daerah dan provinsi di seluruh Indonesia dengan perkiraan sebanyak dua ratus ribuan lebih orang pengunjung, sehingga semenjak dimulainya prosesi pembuatan tabuik – hari puncak pesta budaya tabuik dilaksanakan dapat diperkirakan sekitar milyaran rupiah yang mampu meningkatkan perekonomian dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di Kota Pariaman.

Selain dari ciri khas budayanya yang menjadi peluang investasi daerah, Kota Pariaman juga memiliki potensi investasi yang cukup besar pada sektor akomodasi penunjang pariwisata sektor pertanian dan perikanan. Seperti pembangunan hotel, homestay dan fasilitas yang menarik untuk wisatawan juga menjadi salah satu peluang investasi yang jumlahnya terus meningkat sehingga para wisatawan dapat melirik potensi yang ada di Kota Pariaman. Sedangkan pada sektor pertanian dan perikanan, Kota



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pariaman dikenal dengan memiliki hamparan lahan pertanian yang luas dan memiliki beragam hasil potensi perikanan karena wilayah kota yang cukup dekat pantai. Dengan memiliki beberapa keunggulan tersebut membuat Kota Pariaman menjadi salah satu kota yang butuh perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat untuk dikembangkan lagi dengan potensi yang ada guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **4. Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman**

##### **4.2.1 Kedudukan dan Susunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - (1.) Subbag Umum dan Program;
  - (2.) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
  - (1.) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
  - (2.) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - (3.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Pembinaan PAUD, Non Formal membawahi :
  - (1.) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
  - (2.) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - (3.) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
  - (1.) Seksi Pemuda;
  - (2.) Seksi Olahraga;
  - (3.) Seksi Penghargaan Prestasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## 4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman

Gambar 4.3 Struktur Organisasi



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### 1. Kepala Dinas

a. Tugas : tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan bidang Pemuda dan Olahraga.

b. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pemuda dan olahraga;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

##### 2. Sekretaris

a. Tugas : melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga.

b. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan

pemuda olahraga serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan olahraga;

- b) Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan pemuda olahraga;
- c) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- d) Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan pemuda dan olahraga;
- e) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- f) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
- g) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
- h) Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitas pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- j) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- k) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga; dan
- l) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga.

### 3. Sub Bagian Umum dan Program

- a. Tugas : melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan program.
- b. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi :
  - a) Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum dan penyusunan rencana program;
  - b) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
  - c) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
  - d) Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketata usahaan;
  - e) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
  - f) Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

### 4. Sub Bagian Keuangan

Tugas : tugas melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Dinas.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
- b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran;
- c) Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan lingkup Dinas;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 5. Bidang Pendidikan Dasar

- a) Tugas : melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- b) Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
  - a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
  - b) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertaman;
  - c) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- d) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f) Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g) Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- h) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- k) Penyusunan bahan pembinaan penbinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- l) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- m) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

n) Pelapor di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

#### **6. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik**

- a. Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seleksi Kurikulum dan Peserta Didik.
- b. Fungsi
  - a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
  - b) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SD dan SMP;
  - c) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
  - d) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
  - e) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
  - f) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

a) Tugas : melakukan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, pengadaan, pendistribusian, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan Dasar.

b) Fungsi

- a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana SD dan SMP;
- b) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana SD dan SMP;
- c) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
- d) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana SD dan SMP;
- e) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana SD dan SMP.

## 8. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a) Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, pengadaan, pendistribusian, bimbingan penggunaan tenaga kependidikan pendidikan Dasar.

b) Fungsi

- a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
- b) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
- c) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;

- d) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
- e) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP.

### 9. Bidang Pendidikan Pembinaan PAUD, Non Formal

a. Tugas : penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

b. Fungsi

- a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f) Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dalam kabupaten/ kota;
- g) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- h) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- i) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- j) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- k) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- l) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

## 10. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik

- a. Tugas : penyiapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, bimbingan penggunaan kurikulum dan peserta didik serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Fungsi
  - a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
  - c) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - d) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
  - e) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

## 11. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

- a. Tugas : penyiapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, pengadaan, pendistribusian, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - d) Penyusunan bahan pemantauan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
  - e) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

**12. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- a. Tugas : penyiapan bahan perencanaan, pembinaan teknis, pengadaan, pendistribusian, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- b. Fungsi
- a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- e) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan kependidikan non formal.

### 13. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi.
- b. Fungsi
  - a) Perumusan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, dan penghargaan prestasi;
  - b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi;
  - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi;
  - d) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi;
  - e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi;
  - f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi;
  - g) Pelaksanaan administrasi di bidang pemuda, olahraga dan penghargaan prestasi; dan
  - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 14. Seksi Pemuda

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasioanal di bidang kepemudaan.
  - b. Fungsi
    - a) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kepemudaan;
    - b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan;
    - c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemudaan;
    - d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemudaan; dan
    - e) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan.

#### 15. Seksi Olahraga

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- a. Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang olahraga.
  - b. Fungsi
    - a) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang olahraga;
    - b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan kebijakan di bidang olahraga;
    - c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga;
    - d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga; dan
    - e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 16. Seksi Penghargaan Prestasi

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penghargaan prestasi.
  - b. Fungsi
    - a) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penghargaan prestasi;
    - b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan prestasi;
    - c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penghargaan prestasi;
    - d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penghargaan prestasi; dan
    - e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan prestasi.

## 17. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- a. Tugas dan Fungsi
    - (1.) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
    - (2.) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 18. Kelompok Jabatan Fungsional

### a. Pasal 53

- (1.) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2.) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### b. Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya terkait Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman sudah berjalan dengan baik berdasarkan indikator Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Deddy Mulyadi, 2016) yang dibuat oleh penulis. Hal ini dapat dilihat dari indikator Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik, serta Disposisi implementor yang telah diteliti bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ada terdapat dua faktor eksternal yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Pariaman, sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) penerima program Saga Saja di Kota Pariaman. Hal ini didasari nilai yang tidak mencukupi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mahasiswa untuk lulus seleksi ujian perguruan tinggi dalam program Saga Saga. Dan kurangnya keseriusan mahasiswa untuk menjalankan program sehingga berhenti /atau tidak melanjutkan pendidikan hingga mendapat gelar.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keterlambatan pencairan dana beasiswa yang mengakibatkan Mahasiswa terlambat membayar UKT dan Tertunda dalam pengisian kartu rencana studi.

## 6.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait implementasi program satu keluarga satu sarjana di Kota Pariaman, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penulis berharap kepada OPD terkait yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku penghimpun dan pengelola Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman perlu meningkatkan pelayanan administratif agar lebih ketat lagi pada seleksi penerimaan dan meninjau perkembangan mahasiswa selama perkuliahan karena sudah di danai oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengkoordinasian dengan pihak kampus yang sudah terikat *Momerandum of Understanding* agar mampu meminimalisirkan masalah mahasiswa dalam menempuh pendidikan.
2. Dari sumber daya manusia, penulis berharap kepada mahasiswa penerima beasiswa untuk meningkatkan potensi dan memaksimalkan kesempatan yang telah diberikan yaitu dengan belajar sungguh-sungguh sehingga tujuan pemerintah kota dalam memberantaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Pariaman menjadi tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan
- Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 24-39.
- Anggrani, E. S., Adana, F. T. N., Azahra, V. A., Aqilah, J., & Putri, M. A. (2023). Problematika Manajemen Lembaga Paud Dalam Keterbatasan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian Lppm Um Metro*, 8(1), 69-78.
- Ayudia, C. (2020). Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan partisipasi orang tua di sdn kecamatan pariaman utara kota pariaman. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 100-107.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2).
- Boreel, M. S., & Meigawati, D. (2022). Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5377-5388.
- BPS Kota Pariaman, 2019. Kota Pariaman Dalam Angka 2019. Dari <https://pariamankota.bps.go.id/publication/2019/08/16/96477c2cc830e293839c714c/kota-pariaman-dalam-angka-2019.html>
- Dalmeda, M. A., & Elian, N. (2017). Makna tradisi Tabuik oleh masyarakat Kota Pariaman (Studi deskriptif interaksionisme simbolik). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(2), 135-150.
- Handayono, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Ichsani, M. G., & Rahminawati, N. (2023, August). Implikasi Pendidikan yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 71 terhadap Pendidikan Sosial. In *Bandung Conference Series: Islamic Education* (Vol. 3, No. 2, pp. 875-882).
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta, RI.
- INDONESIA, P. R. (2006). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



Kusmayadi, N. W., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 122-129.

Mabel, A., Riswanda, R., & Kader, A. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN SOP KEPOLISIAN TENTANG MASA DEMOSTRASI DALAM PENGAMANAN KEPOLISIAN DI POLRES KOTA TERNATE. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(5), 317-328.

Melik, N. A., & Syafaruddin, M. (2023). Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo). *Journal on Education*, 5(2), 4235-4247. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1139>

Manasikana, A., & Anggraeni, C. W. (2018). Pendidikan karakter dan mutu pendidikan indonesia. Seminar Nasional Pendidikan 2018.

Mokat, C. (2020). Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2).

Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.

Nata, H. A. (2016). Pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an. Prenada Media.

Noor, J. (2011). Metodologi penelitian. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.

### Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 *Tentang Pendanaan Pendidikan*, Jakarta.

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 *Tentang Petunjuk Teknik Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Pada Program Satu Keluarga Satu Keluarga Satu Sarjana*

Pratiwi, S. N. (2018). *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dan XI IPS SMA N Bernas Pangkalan Kerinci Tahun Ajaran 2015/2016* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Pristiwanti, D., Badariah, B. ., Hidayat, . S. ., & Dewi, R. S. . (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911-7915

Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 338-345.

Putera, R. E., & Ariyani, R. (2024). Manajemen Program Satu Keluarga Satu Sarjana Kota Pariaman. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 3(1), 1-9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.

Syarif, Nofiardi., Elva Ronaning Roem., & Ernita Arif. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pariaman Pada Program Satu Keluarga Sarjana

Suwarna, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.

Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta*.

Usman, H. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wicaksono, A., & Siska, Y. (2020, May). Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU). In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI WAWANCARA



**Bapak Qadri Eka Putra, ST (Kasubag Umum dan Program)  
Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa me
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a Riau

**Bapak Husnal Prima, S.HI (Sekretaris BAZNAS)**  
**Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman**



Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber dan ringkasannya.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Bapak Bisri Amra, SE, M. Si (Perencana Ahli Muda BAPPEDA)**  
**Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Mahasiswi Penerima Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) Kota Pariaman di Tahun 2018**



**Wawancara dengan Mahasiswi Penerima Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) Kota Pariaman di Tahun 2020**



### Wawancara dengan Mahasiswi yang Tidak/Gagal Menerima Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Kota Pariaman di Tahun 2023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2509/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2024 Pekanbaru, 27 Maret 2024 M  
 Sifat : Biasa 17 Ramadhan 1445 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
 Yth. **Abdiana Ilosa, S.AP, MPA**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Dwi Fany Errizal  
 NIM : 12070522514  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SAGA SAJA) DI KOTA PARIAMAN"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,

  
**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7474/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 15 Desember 2023 M  
 Sifat : Biasa 2 Jumadil Akhir 1445 H  
 Lampiran : -  
 Hal : **Pra Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
 Kota Pariaman  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Dwi Fany Errizal  
 NIM. : 12070522514  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2586/Un.04/F.VII/PP.00.9/4/2024 Pekanbaru, 01 April 2024 M  
Sifat : Biasa 22 Ramadhan 1445 H  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
dan Tenaga Kerja  
Kota Pariaman.  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : dwi fany errizal  
NIM. : 12070522514  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota  
Pariaman" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan  
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Mawarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jln Syekh Burhamuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center :08116617713  
 Website : ptsp.pariamankota.go.id Email: dpmpstppariamankota@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 129/SKP/DPMPTSP&NAKER/IV/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 2. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 35/570/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

Menimbang : Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-2586/Un.04/F.VII/PP.00.9/4/2024 tanggal 1 April 2024 Perihal Izin Riset.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, menerima dan tidak keberatan atas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : DWI FANY ERRIZAL  
 NIK : 1377014810010003  
 Alamat : Jl. M. Yamin, Kel. Taratak, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman  
 Judul Penelitian : "Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman."  
 Bidang Penelitian : Bidang Pendidikan  
 Tujuan Penelitian : Riset  
 Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, BAPPEDA Kota Pariaman, BAZNAS Kota Pariaman  
 Waktu Penelitian : 22 April 2024 s/d 31 Mei 2024  
 Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Penanggung Jawab : Dwi Fany Errizal  
 Anggota : -  
 Status Penelitian : Baru

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penelitian tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan penelitian, serta mematuhi peraturan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat;
2. Memberitahukan kedatangan serta tujuan penelitian kepada pejabat instansi yang dijadikan objek/lokasi penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian;
3. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;
4. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.

Dikeluarkan di Pariaman  
 Pada tanggal 22 April 2024

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Walikota Pariaman ( Sebagai Laporan );
2. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Pariaman;
3. Kepala Lembaga / Instansi Terkait dengan Lokasi Penelitian;
4. Pengurusan Tinggi Ybs;
5. Ybs;
6. Arup.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Rohana Kudus No. 44 A Kelurahan Taratak Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumbar, 25516  
E-mail. [disdikpora@pariamankota.go.id](mailto:disdikpora@pariamankota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/ 660 / Dikpora-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. KANDERI, MM**  
NIP : 196412311989031120  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda /IV C  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/I yang beridentitas ::

Nama : **DWI FANY ERRIZAL**  
NIM : 12070522514  
Jurusan : Administrasi Negara  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman pada tanggal 22 April 2024 s.d 31 Mei 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pariaman, 19 Juni 2024  
Kepala Dinas Dikpora Kota Pariaman



**Drs. Kanderi, MM**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19641231 198903 1 120



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : DWI FANY ERRIZAL  
 NIM / SMT : 12070522514 / VIII  
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SAGA SAKA) DI KOTA PARIAMAN

No.	Nama Mahasiswa	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	15/Maret/2024	Draft Pertanyaan Wawancara	eh
2.	19/Maret/2024	Revisi pedoman Wawancara	eh
3.	23/April/2024	Acc pedoman Wawancara	eh
4.	21/Mei/2024	Revisi bab 4	eh
5.	7/Juni/2024	Revisi bab 5 dan 6	eh
6.	10/Juni/2024	Perbaikan bab 5 dan 6	eh
7.	10-6-2024	Acc. Ujian Munqasah	eh

NB. Kartu ini dilampirkan mahasiswa pada waktu meminta persetujuan Kajur untuk mengikuti ujian skripsi

Pekanbaru, 10 Juni 2024  
 Pembimbing I

(ARDIATA LOSA, S.Pd.M.Pd)  
 NIP/1977102019932002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Dwi Fany Errizal**, lahir di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 2001. Merupakan anak kedua (2) dari tiga (3) bersaudara. Anak dari Bapak Drs. Endrizal, M.Pd.E dan Ibu Ernawati, S.Pd.MM. Penulis lahir dari keluarga yang bersuku Sikumbang, beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia. Penulis telah menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Kp. Jawa I Pariaman pada tahun (2008-2014), kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 04 Kota Pariaman pada tahun (2014-2017), dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Kota Pariaman pada tahun (2018-2020). Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam berkegiatan organisasi internal dan eksternal di kampus. Diantaranya penulis pernah menjadi bagian dari Rohis ISC Al-Iqtishodi 2020/2021, Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara (HMPS-ANA) Periode 2020/2021 dan Periode 2021/2022, Lembaga Pengabdian Riset dan Pengabdian Masyarakat (LPRPM) Uin Suska Riau 2021/2022, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (DEMA-F) Periode 2022/2023, Ikatan Mahasiswa Minang Uin Suska Riau (IMAMIKA) Periode 2022/2023.

Pada tahun 2023, penulis mendapat kesempatan melaksanakan Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru pada Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian. Kemudian pada




UIN SUSKA RIAU

tahun yang sama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT, penulis melakuka Ujian Seminar proposal pada tanggal 7 Maret 2024 dan Ujian Munaqasah pada tanggal 15 Juli 2024 dengan judul Skripsi “Implementasi Program Satu Keluarga Satu Sarjana (S.KG SAJA) Di Kota Pariaman” dan dinyatakan lulus dengan predikat *summa laude* dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

© Hal cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.